

Warga Rapak Indah Masih Kecewa Pemkot atau Pemprov Belum Memberi Kejelasan



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

SAMARINDA – Warga Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, menggelar unjuk rasa atas keresahan mereka terhadap tanah yang diklaim dipergunakan pemerintah hingga kini, tak kunjung dibayar.

Bertubi-tubi aksi tutup mulut dan menanam pohon pisang di sepanjang jalan, hingga saat ini masih belum ada penjelasan.

Atas dasar tersebut, warga kembali turun ke jalan dan mengeluarkan orasi yang menggambarkan kekecewaan.

Hariato, selaku kuasa hukum warga mengatakan, sudah beberapa kali aksi dilaksanakan. Termasuk aksi kemarin (29/7), masih dengan tuntutan yang sama, ganti rugi atas lahan yang dipergunakan dalam pembangunan jalan umum.

“Itu bagian dari bentuk solidaritas terhadap warga setempat. Khususnya yang terkena dampak dari proyek tersebut. Jika dilihat dari rentang waktu, sudah puluhan tahun lamanya,” ucapnya.

Dulu, kata dia, pada 1995, sebagian warga yang dipergunakan tanahnya sudah menggeruduk Kantor Kelurahan Karang Asam Ulu, dengan tujuan untuk meminta penjelasan pembahasan lahan. Namun, hal tersebut tak kunjung ada kejelasan.

“Jalan itu dulunya 1965 awalnya dibuat warga pemilik sebagai akses jalan perkebunan mereka. Kemudian proyek pengadaan jalan rintisan menjadi jalan umum (Rapak Indah) yang digarap CV Sena dengan panjang berkisar 3 kilometer dan lebarnya mencapai 20 meter,” imbuhnya.

Kemudian pada 2008, warga pemilik lahan menyambangi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Tujuannya sama, meminta kejelasan atas pembebasan lahan milik mereka.

“Suratnya itu ada masih. Namun, saat itu PUPR Kaltim mengajukan permohonan penyelesaian ganti rugi kepada Pemkot Samarinda. Surat itu terbit pada 2008,” pungkasnya. (dra)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Warga Rapak Indah Masih Kecewa Pemkot atau Pemprov Belum Memberi Kejelasan, 30/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Diatur dalam Pasal 5 UU 2/2012 bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Berdasarkan Pasal 33 UU 2/2012 penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
5. Dalam Pasal 41 ayat (2) UU 2/2012 diatur bahwa pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib:
 - a. melakukan pelepasan hak; dan

- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan.